



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800/002/TAHUN 2019

TENTANG
TIM SWAKELOLA ANALISIS MEDIA KEGIATAN LAYANAN KEHUMASAN
PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendapatkan hasil analisis media yang obyektif, sistematis, dan kuantitatif sebagai bahan pengambilan keputusan dan atau kebijakan Bupati, diperlukan dukungan data media secara komprehensif dan sumber daya manusia pengelola dan /atau pengolah data yang kompeten;
 - b. bahwa untuk pekerjaan analisis media sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan secara swakelola;
 - c. bahwa dalam rangka pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Swakelola Analisis Media Kegiatan Layanan Kehumasan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 78);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

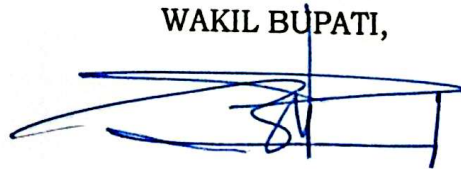
KESATU : Membentuk Tim Swakelola Analisis Media Kegiatan Layanan Kehumasan pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, menyaring dan mengelompokkan data dari sumber yang berserak di berbagai media;
 - b. mengolah, menganalisa, dan menyajikan informasi yang telah diperoleh sebagai bahan pengambilan keputusan dan atau kebijakan Bupati;
 - c. melaporkan hasil analisis media kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Administrasi	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Humas dan Protokol	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **02 JAN 2019**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800/002 /TAHUN 2019
TENTANG
TIM SWAKELOLA ANALISIS MEDIA KEGIATAN LAYANAN
KEHUMASAN PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

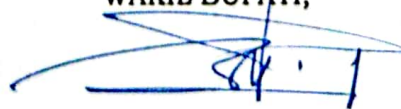
DAFTAR SUSUNAN TIM SWAKELOLA ANALISIS MEDIA
KEGIATAN LAYANAN KEHUMASAN
PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	TIM PENGARAH		
1.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Pengarah	Kuasa Pengguna Anggaran
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Pengarah	Pejabat Pembuat Komitmen
II.	TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kasubag Analisis Media dan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	4 (empat) orang Fungsional Umum pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Sarlan, S.S., M.I.Kom; 2. Bambang Agus Setiyawan, S.Sos; 3. Marliyah S.Sos; 4. Yudiyanti, S.Sos.
III.	TENAGA AHLI INDIVIDUAL		
1.	Haunan Fachry Rohilie, M.A.	Ahli Analisa, Reporting, Riset	Ahli Muda II - A (S2)
2.	Firdaus Ali Firmansyah, S.IP.	Ahli Analisa, Reporting, Riset	Ahli Pratama I - B (S1)
3.	Fajar Kuala Nugraha, S.IP.	Ahli Analisa, Reporting, Riset	Ahli Pratama I - A (SI)

No	JABATAN	P/
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Administrasi	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Humas dan Protokol	

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO